



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 24
TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis layanan dan perubahan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 September 2015

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
✓ KEPALA BIRO HUKUM, ✗



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk.I

NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA
 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)		
	a. Pendaftaran Prodi DIII		
	1) 2 Pilihan	Per calon Mahasiswa	250,000
	2) 1 Pilihan	Per calon Mahasiswa	150,000
b. Test Kesehatan		Per calon Mahasiswa	100,000
	c. Psikotest	Per calon Mahasiswa	150,000
2	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	Per Mahasiswa	450,000
3	Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) - Angkatan 2013/2014 ke atas		
	a. Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa	5,000,000
	b. Program Studi Keperawatan	Per Mahasiswa	5,000,000
c. Program Studi Farmasi	Per Mahasiswa	5,000,000	
4	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	a. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	3,000,000
	b. Jurusan Keperawatan 2014/2015	Per Mahasiswa/Semester	2,000,000
	c. Jurusan Keperawatan mulai 2015/2016	Per Mahasiswa/Semester	2,500,000
c. Program Studi Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	3,000,000	
5	Remidial/Semester Pendek	Per SKS	50,000
6	Penunjang Akademik dan Administrasi Akademik	Per tahun/mahasiswa	250,000
7	Wisuda	Per mahasiswa	1,250,000
8	Studi Banding ke Poltekkes Provinsi Bengkulu		
	a. Magang	per orang/hari	30,000
	b. Penelitian		
	1) D III/S1	per penelitian	250,000
2) S2/S3	per penelitian	500,000	
c. Kunjungan	per kunjungan	1,000,000	
9	Ethical Review		
	a. Dosen Luar Poltekkes Provinsi Bengkulu	Per proposal	150,000
	b. Dosen Poltekkes Provinsi Bengkulu	Per proposal	100,000
	c. Mahasiswa di luar Poltekkes Provinsi Bengkulu	Per proposal	75,000
	d. Mahasiswa Poltekkes Provinsi Bengkulu	Per proposal	50,000
	e. Siswa SMU/Sederajat	Per proposal	50,000
f. Layanan Publikasi Melalui Jurnal	Per penelitian	250,000	
10	Penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi		
	a. Jasa Penggunaan Ruang per kelas yang terkait dengan tugas dan fungsi	per 8 jam	150,000
	b. Jasa Penggunaan Aula	per 8 jam	7,700,000
	c. Kursi Aula	perbuah/8 jam	5,000
	d. Jasa Penggunaan tempat Kantin	per tahun	1,000,000
	e. Jasa penggunaan tempat untuk Sentra Bisnis	Per Counter/tahun	3,000,000
	f. Jasa penggunaan tempat untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	per tahun	6,000,000
	g. Jasa sewa Bus	per hari dalam kota diluar BBM dan sopir	1,000,000
	per hari luar kota diluar BBM dan sopir	1,500,000	
h. sewa Rumah Tunggu	per bulan	500,000	
11	Perpustakaan		
	a. Foto copy di perpustakaan	per lembar	200
	b. denda (keterlambatan pengembalian buku)	per hari/judul buku	1,000
	c. Penggantian kartu perpustakaan hilang	per buah	25,000
d. Layanan menerbitkan surat bebas perpustakaan	per orang	5,000	
12	Legalisasi dan penerbitan surat Keterangan		
	a. Legalisasi ijazah/Transkrip/sertifikat lain untuk alumni	per lembar	2,500
	b. Surat Keterangan Kuliah	per surat	5,000
c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip yang hilang atau rusak	per kali	25,000	
13	Bimbingan Retaker Uji Kompetensi	per orang/paket	500,000

14	Biaya Praktek		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1) Tabungan Field Trip	per orang/kegiatan	8,250,000
	2) Praktek Laboratorium Kompetensi		
	- Anatomi Fisiologi	Per Mahasiswa	75,000
	- Askep Anak I	Per Mahasiswa	200,000
	- Askep Medikal Bedah I	Per Mahasiswa	200,000
	- Keperawatan Maternitas I	Per Mahasiswa	200,000
	- Keperawatan Dasar dan Dokep	Per Mahasiswa	350,000
	- Keperawatan Medikal Bedah III	Per Mahasiswa	200,000
	- Keperawatan Jiwa	Per Mahasiswa	200,000
	- Keperawatan Gawat Darurat I	Per Mahasiswa	150,000
	3) Praktek Klinik		
	- PKK D	Per Mahasiswa	500,000
	- Keperawatan Medikal Bedah IV	Per Mahasiswa	400,000
	- Keperawatan Gawat Darurat II	Per Mahasiswa	250,000
	- Keperawatan Gerontik	Per Mahasiswa	250,000
	- Keperawatan Jiwa	Per Mahasiswa	300,000
	- Keperawatan Komunitas I	Per Mahasiswa	250,000
	- Keperawatan Keluarga	Per Mahasiswa	250,000
	- Keperawatan Anak II	Per Mahasiswa	300,000
	- Keperawatan Maternitas II	Per Mahasiswa	300,000
	- Keperawatan Medikal Bedah II	Per Mahasiswa	350,000
	- Keperawatan Komunitas II (PKL)	Per Mahasiswa	1,450,000
	4) Karya Tulis Ilmiah		1,300,000
	5) Kegiatan Kemahasiswaan		
	- Iuran Kegiatan Mahasiswa (Kema)	Per Mahasiswa	100,000
	- Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan	Per Mahasiswa	12,500
	- Bimbingan Akademik	Per Mahasiswa	45,000
	- Kartu Mahasiswa dan Perpustakaan	Per Mahasiswa	30,000
	- Papan Nama Mahasiswa	Per Mahasiswa	30,000
	- Buku Panduan PA dan Kartu Bimbingan	Per Mahasiswa	25,000
	b. Jurusan Kebidanan		
	1) Tabungan Field Trip	per orang/kegiatan	12,000,000
	2) Praktek Laboratorium Kompetensi		
	- KDK I	Per Mahasiswa	350,000
	- Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan	Per Mahasiswa	250,000
	- PKK I	Per Mahasiswa	1,100,000
	- Askeb Kehamilan	Per Mahasiswa	250,000
	- Askeb Persalinan dan BBL	Per Mahasiswa	225,000
	- Askeb Nifas dan Menyusui	Per Mahasiswa	175,000
	- Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah	Per Mahasiswa	225,000
	- KDK II	Per Mahasiswa	300,000
	- Kespro KB	Per Mahasiswa	225,000
	- Askeb Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	Per Mahasiswa	300,000
	- Askeb Komunitas	Per Mahasiswa	175,000
	- PKK III (RS, BPM)	Per Mahasiswa	1,250,000
	- PKL	Per Mahasiswa	1,450,000
	3) Kegiatan Kemahasiswaan		
	- Iuran Kegiatan Mahasiswa (Kema)	Per Mahasiswa	100,000
	- Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan	Per Mahasiswa	12,500
	- Bimbingan Akademik dan wali Tingkat	Per Mahasiswa	45,000
	- Kartu Mahasiswa dan Perpustakaan	Per Mahasiswa	30,000
	- Papan Nama Mahasiswa	Per Mahasiswa	30,000
	- Buku Panduan PA dan Kartu Bimbingan	Per Mahasiswa	25,000
	4) Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Per Mahasiswa	1,300,000